|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BLITAR | | |
| NOMOR | : | 11 TAHUN 2014 |
| TANGGAL | : | 19 FEBRUARI 2014 |

I. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS KOTA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis Perjalanan Dinas Jabatan | Uang  Harian | Biaya  Penginapan | Biaya Transpor Pegawai | Jumlah Hari yang Dibayarkan | Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah |
| 1. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. | √ | √ | √ | Sesuai penugasan | - |
| 1. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar,Workshop dan sejenisnya. | √ | √ | √ | Sesuai penugasan | - |
| 1. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan. | √ | √ | √ | 2 (dua) hari | - |
| 1. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan. | √ | √ | √ | Sesuai penugasan | - |
| 1. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas. | √ | √ | √ | Sesuai penugasan | - |
| 1. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri. | √ | √ | √ | Sesuai penugasan | - |
| 1. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3. | √ | √ | √ | Maksimal 2 (dua) hari | - |
| 1. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. | √ 1) | √ 2) | √ | Sesuai penugasan | - |
| 1. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas | √ | √ | √ | Maksimal 3 (tiga) hari | √ |
| 1. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. | √ | √ | √ | Maksimal 3 (tiga) hari | √ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keterangan | |  |
| 1. √ 1) | : | Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan. |
| 1. √ 2) | : | Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan. |
|  | : | Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf i dan huruf j** uang harian, biaya transpor Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri /keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah. |

II. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis Perjalanan Dinas Jabatan | Uang  Harian | Biaya  Penginapan | Biaya Transpor Pegawai | Jumlah Hari yang Dibayarkan | Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah |
| 1. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. | √ | √ | √ | Sesuai penugasan | - |
| 1. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar,Workshop dan sejenisnya. | √ | √ | √ | Sesuai penugasan | - |
| 1. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan. | √ | √ | √ | 2 (dua) hari | - |
| 1. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan. | √ | √ | √ | Sesuai penugasan | - |
| 1. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas. | √ | √ | √ | Sesuai penugasan | - |
| 1. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri. | √ | √ | √ | Sesuai penugasan | - |
| 1. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3. | √ | √ | √ | Maksimal 2 (dua) hari | - |
| 1. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. | √ 1) | √ 2) | √ | Sesuai penugasan | - |
| 1. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas | √ | √ | √ | Maksimal 3 (tiga) hari | √ |
| 1. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. | √ | √ | √ | Maksimal 3 (tiga) hari | √ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keterangan | |  |
| 1. √ 1) | : | Uang Harian diberikan berupa uang saku sesuai standar biaya selama mengikuti kegiatan. |
| 1. √ 2) | : | Biaya Penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan. |
|  | : | Biaya Transpor Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transpor kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara *lumpsum* sesuai standar biaya. |
|  | : | Biaya Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. |
|  | : | Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf i dan huruf j** uang harian, biaya transpor Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri /keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah. |
|  | : | Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf c dan huruf g** adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian. |

III. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jenis Perjalanan Dinas Jabatan | Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota | Jumlah yang Dibayarkan | Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah |
| a. Perjalanan Dinas Jabatan Biasa. | √ | Sesuai penugasan | - |
| b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya. | √ | √ | - |
| c. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan. | √ | Kebarangkatan dan kepulangan | - |
| d. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan. | √ | Sesuai penugasan |  |
| e. Perjalanan Dinas Jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas. | √ | Sesuai penugasan | - |
| f. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri. | √ | Sesuai penugasan | - |
| g. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan setara  Diploma/S1/S2/S3. | √ | Keberangkatan dan kepulangan | - |
| h. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. | √ | Sesuai penugasan | - |
| i. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas. | √ | Dibayarkan 1 (satu) kali | √ |
| j. Perjalanan Dinas Jabatan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. | √ | Dibayarkan 1 (satu) kali | √ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keterangan | |  |
|  | : | Biaya Transpor Kegiatan Dalam Kota dibayarkan secara *Lumpsum* sesuai standar biaya dan tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam komplek perkantoran yang sama. |
|  | : | Perjalanan Dinas Jabatan dalam kota dapat diberikan biaya sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin. |
|  | : | Jenis Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf i dan huruf j** biaya transpor Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri /keluarga, diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang. |
|  | : | Lama pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan pada **huruf c dan huruf g** adalah sesuai waktu yang ditempuh menuju tempat pendidikan/ujian. |

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto